



PUTUSAN
Nomor 393/Pid./2021/PTMDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Benfri Sinaga;
2. Tempat lahir : Huta Bayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/21 Januari 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huta Bayu Kelurahan Huta Bayu Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Anggota DPRD Simalungun;

Terdakwa Benfri Sinaga tidak ditahan oleh :

1. Penyidik;
2. Penuntut Umum;
3. Hakim Pengadilan Negeri;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama :

1. Dr. Sepriandison Saragih, S.H., M.Si., 2. Daulat Nathanael Banjarnahor, S.H., M.H., 3. Judiarto Ompusunggu, S.H., Advokat – Pengacara dan Konsultan Hukum yang tergabung di kantor Law Office Dr. Sepriandison Saragih, S.H., M.Si., & Associates yang beralamat di Jalan Sutomo 3 No.3 depan RSUD dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar-Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 111/SK/Pid-LW-SAS/PS//2021 tanggal 15 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 18 Januari 2021 dengan No.8/SK/2021/PN Sim;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 10 Maret 2021 Nomor 393/Pid./2021/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;

393/Pid./2021/PT MDN

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor



2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Maret 2021 Nomor 393/Pid./2021/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Nomor 393/Pid./2021/PT MDN tanggal 12 Maret 2021 ;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 16 Februari 2021 Nomor 500/Pid.B/2020/PN Sim.

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Nopember 2020 No.Reg.Perkara PDM-67/L.2.24/Eku.2/11/2020, yang isinya sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Benfri Sinaga bersama dengan Saksi Andi Joan Sinaga Als Gam Sinaga (Dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat didepan warung kopi milik Saksi Mutiara Br Manurung yang terletak di Dusun Parmonangan Kelurahan Huta Bayu Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi Korban Koster Aprison Hutajulu sedang berada di warung milik Saksi Mutiara Br Manurung yang terletak di Dusun Parmonangan Kelurahan Huta Bayu Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun yang mana saat itu Saksi Korban duduk diteras warung sambil makan gado-gado kemudian tidak berapa lama Saksi Ruben Silaen datang bersama dengan anaknya untuk makan lontong dan sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit, Terdakwa Benfri Sinaga datang kewarung tersebut dan duduk satu meja dengan Saksi Ruben Silaen. Selanjutnya Saksi Bekman Siahaan mengatakan kepada Terdakwa "kira-kira siapa ketua paslon untuk bulan ini yang kita pilih" dan Terdakwa menjawab "yang saya bawaan RHS, adapun

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor
393/Pid./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan saya mendukung RHS karena RHS mampu menyumbangkan dana, dan adapun saya tidak mendukung Anton Rospita karena dana covid Kabupaten Simalungun senilai seratus lima puluh milyar dikorupsikan Bupati Simalungun Bapak JR. Saragih untuk mendanai pencalonan abang kandungnya bapak Dr. Anton Ahmad Saragih dan saya bertanggung jawab dengan omongan saya itu dan saya sudah pernah membalikkan meja DPRD untuk mengaudit dana Covid ini" dan mendengar Terdakwa berkata demikian sehingga Saksi Korban merasa keberatan dan mengatakan "kalau pribadi saya, saya mendukung Anton dan alasan saya tidak mendukung RHS karena rentenir" lalu Terdakwa langsung berkata bahasa kotor kepada Saksi Korban dengan mengatakan "bujang inam kau" dan Saksi Korban menjawab "kaulah yang bujang inam, masa kamu seorang anggota dewan tidak punya etika bicara" lalu setelah Saksi Korban mengatakan demikian kepada Terdakwa kemudian Saksi Korban langsung menghubungi Korwil (Kordinator Wilayah) yang bernama Saksi Juniapul Purba dengan menggunakan handphone miliknya dan mengatakan "dimana lae, tolong dulu soalnya aku dah ribut nih sama si Benfri" dan setelah Saksi Korban menghubungi Saksi Juniapul Purba lalu tiba-tiba Saksi Andi Joan Sinaga Als Gam Sinaga (Dalam penuntutan terpisah) bersama dengan Saksi Ruben Silaen datang ke warung kemudian Saksi Andi Joan Sinaga Als Gam Sinaga langsung mencekik leher Saksi Korban dari arah depan dengan menggunakan satu tangan sampai Saksi Korban merasakan susah bernapas dan Saksi Ruben Silaen memukul mata sebelah kiri Saksi Korban dari arah depan dengan menggunakan satu tangannya sehingga mata sebelah kiri Saksi Korban mengalami luka lebam kemudian tidak berapa lama Terdakwa Benfri Sinaga langsung memukul kepala Saksi Korban dari arah belakang dengan menggunakan tangannya lalu Saksi Korban pun melakukan perlawanan dengan cara melepaskan cekikan tangan Saksi Andi Joan Sinaga Als Gam Sinaga dari leher Saksi Korban dan juga menampar wajah Terdakwa. Selanjutnya tidak berapa lama Saksi Juniapul Purba dan Saksi Biraba Siahaan, SE datang ke warung tersebut dan meleraikan perkelahian tersebut lalu Saksi Korban disuruh naik keatas sepeda motor milik Saksi Juniapul Purba kemudian oleh Saksi Juniapul Purba membawa Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor ke Puskesmas Huta Bayu Raja;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Benfri Sinaga dan Saksi Andi Joan Sinaga Als Gam Sinaga sehingga Saksi Korban Koster Aprison Hutajulu mengalami luka gores pada leher, mata sebelah kiri mengalami luka lebam

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor

393/Pid./2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga penglihatan terganggu, diatas telapak tangan sebelah kanan mengalami luka dan telah dihecting sebanyak 7 jahitan, jari telunjuk tangan sebelah kiri mengalami luka terkilir sehingga bengkak dan bagian kepala mengalami rasa pening sehingga Saksi Korban terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari kurang lebih selama 1 (satu) minggu, sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum et Repertum No.744/2403/440/2020 tanggal 21 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah oleh dr. Devi Hardianti dokter pada RSUD Tuan Rondahaim – Pamatang Raya yang dalam pemeriksaannya menyimpulkan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Tubuh :

1. Pemeriksaan Umum : Tensi 180/110 MmHg, Nadi : 88 Kali/ Menit, Pernapasan 20 Kali/Menit, Suhu 36°C.
2. Pemeriksaan Badan :
 - a. Kepala : Mata: terdapat luka lebam di kelopak mata bagian atas sebelah kiri dengan ukuran panjang 5 cm x lebar 1,5 cm.
 - b. Leher : Luka lecet di leher sebelah kanan dengan ukuran panjang 3 cm x lebar 0,5 cm.
 - c. Dada dan Punggung : Tidak tampak kelainan.
 - d. Perut dan Pinggang : Tidak tampak kelainan.
 - e. Anggota Gerak Atas : Luka robek yang telah dijahit pada tangan sebelah kanan bagian bawah dengan ukuran panjang 6,5 cm x lebar 0,5 cm. Bengkak pada jari kedua tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 2 cm x lebar 2 cm.
 - f. Anggotan Gerak Bawah : Tidak tampak kelainan.

II. Pemeriksaan Laboratorium/ Sinar Tembus :

Tidak dilakukan titik

III. Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki atas nama Koster Aprison Hutajulu usia empat puluh satu tahun pada tanggal dua puluh september dua ribu dua puluh pada pukul dua puluh lewat tujuh menit wib titik Ditemukan luka lebam dikelopak mata bagian atas sebelah



kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter kali lebar satu koma lima sentimeter akibat kekerasan benda tumpul titik Luka lecet di leher sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter kali lebar nol koma lima sentimeter akibat kekerasan benda tumpul titik Ditemukan luka robek yang telah dijahit pada tangan sebelah kanan bagian bawah dengan ukuran panjang enam koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter akibat kekerasan benda tumpul titik terdapat bengkok pada jari kedua tangan sebelah kiri panjang dua sentimeter kali lebar dua sentimeter akibat kekerasan benda tumpul titik

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Benfri Sinaga bersama dengan Saksi Andi Joan Sinaga Als Gam Sinaga (Dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat didepan warung kopi milik Saksi Mutiara Br Manurung yang terletak di Dusun Parmonangan Kelurahan Huta Bayu Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi Korban Koster Aprison Hutajulu sedang berada di warung milik Saksi Mutiara Br Manurung yang terletak di Dusun Parmonangan Kelurahan Huta Bayu Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun yang mana saat itu Saksi Korban duduk diteras warung sambil makan gado-gado kemudian tidak berapa lama Saksi Ruben Silaen datang bersama dengan anaknya untuk makan lontong dan sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit, Terdakwa Benfri Sinaga datang kewarung tersebut dan duduk satu meja dengan Saksi Ruben Silaen. Selanjutnya Saksi Bekman Siahaan mengatakan kepada Terdakwa "kira-kira siapa ketua paslon untuk bulan ini yang kita pilih" dan Terdakwa menjawab "yang saya bawaan RHS, adapun alasan saya mendukung RHS karena RHS mampu menyumbangkan dana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adapun saya tidak mendukung Anton Rospita karena dana covid Kabupaten Simalungun senilai seratus lima puluh milyar dikorupsikan Bupati Simalungun Bapak JR. Saragih untuk mendanai pencalonan abang kandungnya bapak Dr. Anton Ahmad Saragih dan saya bertanggung jawab dengan omongan saya itu dan saya sudah pernah membalikkan meja DPRD untuk mengaudit dana Covid ini" dan mendengar Terdakwa berkata demikian sehingga Saksi Korban merasa keberatan dan mengatakan "kalau pribadi saya, saya mendukung Anton dan alasan saya tidak mendukung RHS karena rentenir" lalu Terdakwa langsung berkata bahasa kotor kepada Saksi Korban dengan mengatakan "bujang inam kau" dan Saksi Korban menjawab "kaulah yang bujang inam, masa kamu seorang anggota dewan tidak punya etika bicara" lalu setelah Saksi Korban mengatakan demikian kepada Terdakwa kemudian Saksi Korban langsung menghubungi Korwil (Kordinator Wilayah) yang bernama Saksi Juniapul Purba dengan menggunakan handphone miliknya dan mengatakan "dimana lae, tolong dulu soalnya aku dah ribut nih sama si Benfri" dan setelah Saksi Korban menghubungi Saksi Juniapul Purba lalu tiba-tiba Saksi Andi Joan Sinaga Als Gam Sinaga (Dalam penuntutan terpisah) bersama dengan Saksi Ruben Silaen datang ke warung kemudian Saksi Andi Joan Sinaga Als Gam Sinaga langsung mencekik leher Saksi Korban dari arah depan dengan menggunakan satu tangan sampai Saksi Korban merasakan susah bernapas dan Saksi Ruben Silaen memukul mata sebelah kiri Saksi Korban dari arah depan dengan menggunakan satu tangannya sehingga mata sebelah kiri Saksi Korban mengalami luka lebam kemudian tidak berapa lama Terdakwa Benfri Sinaga langsung memukul kepala Saksi Korban dari arah belakang dengan menggunakan tangannya lalu Saksi Korban pun melakukan perlawanan dengan cara melepaskan cekikan tangan Saksi Andi Joan Sinaga Als Gam Sinaga dari leher Saksi Korban dan juga menampar wajah Terdakwa. Selanjutnya tidak berapa lama Saksi Juniapul Purba dan Saksi Biraba Siahaan, SE datang ke warung tersebut dan meleraikan perkelahian tersebut lalu Saksi Korban disuruh naik keatas sepeda motor milik Saksi Juniapul Purba kemudian oleh Saksi Juniapul Purba membawa Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor ke Puskesmas Huta Bayu Raja;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Benfri Sinaga dan Saksi Andi Joan Sinaga Als Gam Sinaga mengalami luka gores pada leher, mata sebelah kiri mengalami luka lebam sehingga penglihatan terganggu, diatas telapak tangan sebelah kanan mengalami luka dan telah dihecting sebanyak 7

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor

393/Pid./2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



jahitan, jari telunjuk tangan sebelah kiri mengalami luka terkilir sehingga bengkak dan bagian kepala mengalami rasa pening sehingga Saksi Korban terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari kurang lebih selama 1 (satu) minggu, sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum et Repertum No.744/2403/440/2020 tanggal 21 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah oleh dr. Devi Hardianti dokter pada RSUD Tuan Rondahaim – Pamatang Raya yang dalam pemeriksaannya menyimpulkan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Tubuh :

1. Pemeriksaan Umum : Tensi 180/110 MmHg, Nadi : 88 Kali/ Menit, Pernapasan 20 Kali/Menit, Suhu 36°C.
2. Pemeriksaan Badan :
 - a. Kepala : Mata : terdapat luka lebam di kelopak mata bagian atas sebelah kiri dengan ukuran panjang 5 cm x lebar 1,5 cm.
 - b. Leher : Luka lecet di leher sebelah kanan dengan ukuran panjang 3 cm x lebar 0,5 cm.
 - c. Dada dan Punggung : Tidak tampak kelainan.
 - d. Perut dan Pinggang : Tidak tampak kelainan.
 - e. Anggota Gerak Atas : Luka robek yang telah dijahit pada tangan sebelah kanan bagian bawah dengan ukuran panjang 6,5 cm x lebar 0,5 cm. Bengkak pada jari kedua tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 2 cm x lebar 2 cm.
 - f. Anggota Gerak Bawah : Tidak tampak kelainan.

II. Pemeriksaan Laboratorium/ Sinar Tembus :

Tidak dilakukan titik

III. Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki atas nama Koster Aprison Hutajulu usia empat puluh satu tahun pada tanggal dua puluh september dua ribu dua puluh pada pukul dua puluh lewat tujuh menit wib titik Ditemukan luka lebam di kelopak mata bagian atas sebelah kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter kali lebar satu koma lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter akibat kekerasan benda tumpul titik Luka lecet di leher sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter kali lebar nol koma lima sentimeter akibat kekerasan benda tumpul titik Ditemukan luka robek yang telah dijahit pada tangan sebelah kanan bagian bawah dengan ukuran panjang enam koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter akibat kekerasan benda tumpul titik terdapat bengkok pada jari kedua tangan sebelah kiri panjang dua sentimeter kali lebar dua sentimeter akibat kekerasan benda tumpul titik

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum tanggal 18 Januari 2021 No.Reg.Perkara : PDM-66/L.2.24/Eku.2/11/2020, yang isinya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Benfri Sinaga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Benfri Sinaga selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos oblong warna biru terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) potong baju bekas/ kainlap yang ada bekas darah ditemukan di TKP;

Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Andi Joan Sinaga Als Gam Sinaga;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 16 Februari 2021 Nomor 500/Pid.B/2020/PN Sim, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Benfri Sinaga tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;

393/Pid./2021/PT MDN

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) potong baju kaos oblong warna biru terdapat bercak darah;
2. 1 (satu) potong baju bekas/ kainlap yang ada bekas darah ditemukan di TKP;

Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Andi Joan Sinaga alias Gam Sinaga;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun, Nomor 500/Pid.B/2020/PN Sim tanggal 16 Februari 2021 tersebut, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 dalam Akta permintaan Banding Nomor 500/Pid.B/2020/PN Sim ;

Menimbang bahwa permintaan banding Penasihat Hukum terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun, Nomor 500/Pid.B/2020/PN Sim tanggal 16 Februari 2021 tersebut, telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat kepada Penuntut Umum melalui Akta pemberitahuan banding pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021, Nomor 500/Pid.B/2020/PN Sim ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun, Nomor 500/Pid.B/2020/PN Sim tanggal 16 Februari 2021 tersebut, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 dalam Akta permintaan Banding Nomor 500/Pid.B/2020/PN Sim ;

Menimbang bahwa permintaan banding Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun, Nomor 500/Pid.B/2020/PN Sim tanggal 16 Februari 2021 tersebut, telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun kepada Penasihat Hukum terdakwa melalui Akta pemberitahuan banding pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021, Nomor 500/Pid.B/2020/PN Sim ;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum terdakwa menyerahkan Memori bandingnya tertanggal 1 Maret 2021 sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 500/Pid.B/2020/PN Sim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021;



Menimbang bahwa Memori banding Penasihat Hukum terdakwa telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun kepada Penuntut Umum melalui Pemberitahuan / penyerahan memori banding pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021, Nomor 500/Pid.B/2020/PN Sim ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyerahkan Kontra Memori bandingnya tertanggal 8 Maret 2021 sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 500/Pid.B/2020/PN Sim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021;

Menimbang bahwa Kontra Memori banding Penuntut Umum telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Pemberitahuan / penyerahan memori banding pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, Nomor 500/Pid.B/2020/PN Sim ;

Menimbang bahwa atas permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang mengajukan Memori Banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Terdakwa/Pembanding/Kuasanya TIDAK SEPENDAPAT dengan apa yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam putusan perkara nomor: 500/Pid.B/2020/PN-Sim tanggal 16 Februari 2021 yang mengatakan bahwa "Menyatakan Terdakwa Benfri Sinaga tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua" dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara ini tidak cermat memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana hanya memepertimbangkan ungkapan kesaksian dari saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni Saksi Koster Aprison Hutajulu, Saksi Biaraba Siahaan, SE dan Saksi Juniapul Purba, tanpa mempertimbangkan kesaksian-kesaksian dari para Saksi lainnya yang jelas berada ditempat kejadian yang melihat secara langsung perkelahian saling pukul antara saksi Koster Aprison Hutajulu dengan Andi Joan Sinaga Als Gam Sinaga, dan bukan dengan Terdakwa Benfri Sinaga namun sepertinya Jaksa Penuntut Umum memaksakan harus menjadikan Terdakwa sebagai "Pesakitan" sehingga Majelis

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor
393/Pid./2021/PT MDN



Hakim persidangan menjatuhkan hukumnya kepada Terdakwa tanpa mempertimbangkan fakta-fakta hukum serta keterangan saksi-saksi lainnya sesuai dengan kejadian Perkelahian/Penganiayaan yang dialami Saksi Koster Aprison Hutajulu pada Hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 12.00 Wib didepan warung kopi milik Saksi Mutiara Br Manurung. Kesaksian dari saksi yang tidak dipertimbangkan majelis tersebut diantara kesaksian dari Saksi Samuel Panjaitan, Saksi Bekman M. Siahaan, Saksi Ruben Silaen, Saksi Andi Joan Sinaga Als Gam Sinaga, Mariani Br Pardede, Saksi Rumia Br Tampubolon, dan Saksi Mudris Sinaga Als Ompu Rinaldi Sinaga yang mana para saksi ini jelas melihat, hadir dan berada pada saat kejadian dilokasi perkelahian/penganiayaan saling pukul antara Saksi Koster Aprison Hutajulu dengan Saksi Andi Joan Sinaga Als GAM Sinaga, para Saksi ini "TIDAK ADA YANG MELIHAT TERDAKWA MEMUKUL ATAU MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP SAKSI KOSTER APRISON HUTAJULU APALAGI MEMUKUL KEPALA BAHAGIAN BELAKANG DARI SAKSI KOSTER APRISON HUTAJULU";

2. Bahwa atas kesaksian Saksi Koster Aprison Hutajulu, Saksi Biraba Siahaan, SE dan Saksi Juniapul Purba adalah tidak benar sama sekali karena justru yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Saksi Koster Aprison Hutajulu kepada Terdakwa (dalam berkas terpisah), sehingga perkara Aquo ini terkesan pemutarbalikan fakta-fakta yuridis serta patut diduga merupakan penkondisian secara "politik" sehingga bertentangan dengan syarat formil dan materiil suatu perkara dan juga tidak logis secara, dimana para saksi Koster Aprison Hutajulu, Saksi Biraba Siahaan, SE dan Saksi Juniapul Purba menyebutkan Terdakwa BENFRI SINAGA memukul kepala bahagian belakang saksi Koster Aprison Hutajulu adalah tidak berdasar sama sekali karena saksi hanya melihat posisi Terdakwa berada dibelakang saksi Koster Aprison Hutajulu justru saksi Koster Aprison Hutajulu yang melakukan pemukulan pipi sebelah kanan Terdakwa serta Pundak belakang Terdakwa dari arah belakang Terdakwa, hal ini diperkuat adanya hasil visum et repertum yang tidak ada menyebutkan akibat dari pemukulan oleh Terdakwa pada bahagian kepala belakang dari saksi Koster Aprison Hutajulu sehingga kesaksian mereka sepantasnya harus tolak oleh Majelis Persidangan Tingkat Pertama;

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor

393/Pid./2021/PT MDN



3. Bahwa Majelis Persidangan Tingkat Pertama juga tidak mempertimbangkan dengan benar bahwa terkait akan alat bukti berupa surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Hasil Visum Et Repertum Nomor : 744/2403/440/2020 tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani dibawah sumpah oleh dr Devi Hardianti, dokter pada RSUD Rondahaim-Pematang Raya, telah memeriksa Saksi Korban KOSTER APRISON HUTAJULU pada 21 September 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan

PEMERIKSAAN TUBUH

1. Pemeriksaan Umum : Tensi 180/110 Mm Hg, Nadi : 88 kali/menit
2. Pernapasan : 20 kali/menit, Suhu : 36 °C
3. Pemeriksaan Badan :
 - a. Kepala : Mata : terdapat luka lebam dikelopak mata bagian atas sebelah kiri dengan Ukuran Panjang 5 cm x lebar 1.5 cm
 - b. Leher : Luka lecet dileher sebelah kanan dengan ukuran Panjang 3 cm x lebar 0.5 cm
 - c. Dada dan Punggung : Tidak tampak kelainan
 - d. Perut dan Pinggang : Tidak tampak kelainan
 - e. Anggota Gerak Atas: Luka robek yang telah dijahit pada tangan sebelah kanan bagian bawah dengan Ukuran 0.5 cm bengkok pada jari kedua tangan sebelah kiri dengan ukuran Panjang 2 cm x lebar 2 cm
 - f. Anggota Gerak Bawah : Tidak tampak kelainan

Jika dicermati surat visum pemeriksaan secara medis tersebut "TIDAK ADA SATU KALIMAT YANG MENYEBUTKAN ADA BENTURAN DAN/ATAU LUKA PADA BAHAGIAN KEPALA BELAKANG DARI SAKSI KORBAN", namun Majelis Persidangan Pengadilan Negeri Simalungun pada halaman 27 dari 56 halaman putusan nomor. 500/Pid.B/2020/PN Sim, justru dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan korelasi antara hasil visum et repertum dengan



fakta-fakta persidangan, dan malah sepertinya Majelis Persidangan Pengadilan Negeri Simalungun “memihak” atas kesaksian Saksi Koster Aprison Hutajulu, Saksi Biraba Siahaan, SE dan Saksi Juniapul Purba saja, tanpa mempertimbangkan saksi-saksi lainnya yang nyata-nyata melihat secara langsung kejadian tersebut, sedangkan berdasarkan fakta-fakta persidangan ternyata kehadiran saksi atas nama Biraba Siahaan, SE dan Saksi Juniapul Purba ditempat kejadian perkara saat itu adalah setelah perkelahian (saling pukul) antara Saksi Koster Aprison Hutajulu dan Saksi Andi Joan Sinaga Als Gam dan bukan dengan Terdakwa/Pembanding telah selesai, artinya saksi-saksi tersebut tidak secara jelas dan utuh mengetahui permasalahan yang terjadi sejak dari awal sampai selesainya permasalahan yakni perkelahian dimaksud;

4. Bahwa atas pertimbangan Majelis Persidangan Pengadilan Negeri Simalungun terhadap keterangan saksi ahli yakni dr. Beren Rukur Sembiring sebagaimana pertimbangan halaman 39 dari 56 halaman putusan nomor. 500/Pid.B/2020/PN Sim, telah tepat, namun Majelis Persidangan Pengadilan Negeri Simalungun justru tidak memberikan pertimbangan yang “ragu-ragu”, dan oleh karenanya Terdakwa/Penasehat Hukum sejak dari awal menolak dan merasa keberatan atas kesaksian dari saksi ahli yang merupakan dokter yang bertugas di rumah sakit swasta EFARINA ETAHAM BERASTAGI, karena keahliannya Patut dan Pantas diragukan OBYEKTIFITASNYA dalam perkara Aquo, hal ini telah Terdakwa/Penasehat Hukum jelaskan dan uraikan sebagaimana Pledoi Terdakwa, karena telah jelas diketahui oleh masyarakat luas, Rumah Sakit EFARINA ETAHAM BERASTAGI merupakan tempat saksi ahli bekerja/bertugas adalah milik keluarga kandung dari salah satu calon Bupati Simalungun (H. Dr. Anton Saragih) yang pastinya ada kepentingan dan diduga merupakan pendukung Pasangan Calon (Paslon) Kepala Daerah yang sama dengan dukungan Saksi Koster Aprison Hutajulu, Saksi Biraba Siahaan, SE dan Saksi Juniapul Purba dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kab. Simalungun Prov. Sumatera Utara;
5. Bahwa atas pertimbangan Majelis Persidangan Pengadilan Negeri Simalungun sebagaimana halaman 45-52 dari 56 halaman putusan nomor. 500/Pid.B/2020/PN Sim, Terdakwa/Penasehat Hukum tidak sependapat terkait atas unsur-unsur dari dakwaan kepada Terdakwa

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor

393/Pid./2021/PT MDN



yang terbukti menurut Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan kedua Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan;
- 2) Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Berdasarkan pertimbangan dari Majelis Persidangan Perkara Aquo Pengadilan Negeri simalungun, Terdkwa/Penasehat Hukum tidak sependapat, dikarenakan yang dimaksud melakukan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, kurang enak dan luka. Bahwa sesuai fakta dipersidangan yang ada menyangkut keterangan saksi, surat petunjuk, keterangan terdakwa yaitu :

- Unsur Penganiayaan :

Bahwa penganiayaan itu tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa memukul kepala bahagian belakang dari saksi korban KOSTER APRISON HUTAJULU. Hasil Visum Et Repertum Nomor : 744/2403/440/2020 tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani dibawah sumpah oleh dr Devi Hardianti, dokter pada RSUD Rondahaim-Pematang Raya, telah memeriksa Saksi Korban KOSTER APRISON HUTAJULU pada 21 September 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan

I. PEMERIKSAAN TUBUH

4. Pemeriksaan Umum : Tensi 180/110 MmHg, Nadi : 88 kali/menit
5. Pernapasan : 20 kali/menit, Suhu : 36 °C
6. Pemeriksaan Badan :
- g. Kepala : Mata : terdapat luka lebam dikelopak mata bagian atas sebelah kiri dengan Ukuran Panjang 5 cm x lebar 1.5 cm
- h. Leher : Luka lecet dileher sebelah kanan dengan ukuran Panjang 3 cm x lebar 0.5 cm
- i. Dada dan Punggung : Tidak tampak kelainan
- j. Perut dan Pinggang : Tidak tampak kelainan
- k. Anggota Gerak Atas: Luka robek yang telah dijahit pada



tangan sebelah kanan bagian
bawah dengan Ukuran 0.5 cm
bengkak pada jari kedua tangan
sebelah kiri dengan ukuran
Panjang 2 cm x lebar 2 cm

I. Anggota Gerak Bawah : Tidak tampak kelainan

II. PEMERIKSAAN LABORATORIUM/SINAR TEMBUS :

Tidak dilakukan titik

III. KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki atas nama KOSTER APRISON HUTAJULU usia empat puluh satu tahun pada tanggal dua puluh September dua ribu dua puluh pada pukul dua puluh lewat tujuh menit WIB titik. Ditemukan luka lebam dikelopak mata bagian sebelah kiri dengan ukuran Panjang lima sentimeter kali lebar satu koma lima sentimeter akibat kekerasan benda tumpul titi luka lecet dileher sebelah kanan dengan bagian bawah dengan ukuran Panjang enam koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter akibat kekerasan benda tumpul titik terdapat bengkak pada jari kedua tangan sebelah kiri.

Oleh karenanya jika dicermati berdasarkan kerangan para saksi-saksi dan dikaitkan pada Hasil Visum Et Repertum Nomor : 744/2403/440/2020 tanggal 21 September 2020 tersebut, TIDAK ADA MENYEBUTKAN ADANYA LUKA/LEMBAM/MEMAR/BERDARAH PADA KELAPA BAHAGIAN BELAKANG DARI SAKSI KOSTER APRISON HUTAJULU SEBAGAIMANA PENGAKUANNYA TERMASUK KETERANGAN SAKSI BIRABA SIAHAAN, SE dan JUNIAPUL PURBA, oleh karenanya Majelis Persidangan Tingkat Pertama "terkesan memaksakan" perkara ini menjadi suatu perbuatan pidana sedangkan bukti-bukti surat dan/atau keterangan saksi-saksi lebih mayoritas tidak ada yang mendukung/menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Koster Aprison Hutajulu.

- Unsur Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Bahwa unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan sebagaimana pertimbangan Majelis dalam pertimbangannya, bahwa yang dimaksud melakukan adalah mereka

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor

393/Pid./2021/PT MDN



yang melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan menyuruh melakukan berarti terdapat orang lain yang disuruh untuk melakukan perbuatan. Oleh karena Terdakwa/Penasehat Hukum memberikan penjelasan atas unsur tersebut tidak tepat karena Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana unsur "Bersama-sama" sifatnya adalah alternatif, dimana dimana KUHPidana mengartikannya sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (*plegen*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (*doen plegen*), mereka yang turut serta melakukan/Bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana (*medeplegen*) dan mereka yang dengan sengaja mengajukan/menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokking*). Dimana Jaksa Penuntut Umum yang menerapkan dakwaan kedua yakni Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Untuk mengetahui peranan Terdakwa didalam perbuatan yang dalam dakwaan kedua menyangkut Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, apabila terjadi perbuatan pidana penyertaan atau yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Akan tetapi, apabila Pasal 351 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana TIDAK DAPAT TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN. Maka dengan demikian, Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan", TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.

Mengutip pendapat pakar R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "medepleger" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (*medeplichtige*)

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor

393/Pid./2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 56 KUHP. Selanjutnya Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Ukuran kesengajaan dapat berupa; (1) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan, atau (2) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendakinya. Sedangkan, ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama;

6. Bahwa atas pertimbangan Majelis Persidangan Pengadilan Negeri Simalungun sebagaimana halaman 45-52 dari 56 halaman putusan nomor. 500/Pid.B/2020/PN Sim, Terdakwa/Penasehat Hukum berpendapat bahwa suatu tindak pidana yang pelakunya lebih dari satu orang, apalagi diberkas dalam satu perkara, maka jadi aneh apabila hanya dengan menyebutkan adanya kerjanya secara kolektif disimpulkan pasal 55 KUHP sebagai terbukti, padahal peran dan kedudukan dari masing-masing pelaku tidak ditemukan, misalnya manakah diantara pelaku tindak pidana yang ditempatkan sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau iku melakukan. Dalam konteks ini betapa penting menemukan kapasitas dari masing-masing pelaku tindak pidana, apalagi terkait dengan hubungan kerja formal. Dengan hanya mengedepankan adanya hubungan kerjasama secara kolektif dan hakim menjatuhkan vonis kepada pelaku, sesungguhnya proses pemeriksaan suatu tindak pidana belum tuntas dan belum menemukan kebenaran materil dan formil. Apalagi hakim tidak bisa menentukan perbuatan-perbuatan pelaku dalam jabatan dan kedudukannya masing-masing;
7. Bahwa jika dalam pertimbangan Majelis Persidangan Pengadilan Negeri Simalungun dengan hanya menyebutkan adanya kerjasama secara kolektif, maka tidak jelas kapasitas dan tanggung jawab atas perbuatan yang mana yang harus dipertanggungjawabkan seorang pelaku tindak

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor

393/Pid./2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana (terdakwa) apakah dalam posisinya sebagai yang melakukan, atau sebagai yang menyuruh lakukan atau sebagai turut serta melakukan. Artinya pembuktian pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tidak cukup dengan sebatas mendalilkan adanya hubungan yang saling melengkapi (kolektif). Meskipun disisi lain terhadap soal ini ada pendapat yang berbeda, tetapi tentu jika dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP adanya kerjasama secara kolektif adalah baru langkah permulaan bagi menentukan peran dan tanggung jawab pelaku tindak pidana. Karena belum bisa dijadikan sebagai dasar bagi hakim untuk menyatakan Pasal 55 KUHP sebagai telah terbukti. Maka Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana tidak lah tepat karena dilakukan tanpa perencanaan terlebih dahulu, hal ini harusnya dapat dipertimbangkan oleh Majelis Persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena Terdakwa sama sekali tidak pernah ada melakukan, menyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan penganiayaan kepada diri saksi Koster Aprison Hutajulu sebagaimana bukti-bukti surat yakni hasil visum demikian juga bukti keterangan saksi-saksi khususnya atas kesaksian dari Saksi Samuel Panjaitan, Saksi Bekman M. Siahaan, Saksi Ruben Silaen, Saksi Andi Joan Sinaga Als Gam Sinaga, Mariani Br Pardede, Saksi Rumia Br Tampubolon, dan Saksi Mudris Sinaga Als Ompu Rinaldi Sinaga sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

8. Bahwa dari fakta dan data yang terungkap di depan persidangan tersebut, yang mendorong Terdakwa untuk mengajukan permohonan banding ini untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum;
9. Bahwa Terdakwa/Pembanding dapat menerima apabila Terdakwa / Pembanding dihukum karena kesalahan Terdakwa / Pembanding sendiri, namun Tuhan Yang Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Hadir melihat apa yang sudah terjadi dan yang akan terjadi, karena Dialah yang memberi nafas hidup bagi semua makhluk dan Dialah Hakim Yang adil dan benar, dan bahwa tidak ada orang lain yang terlibat dalam peristiwa kematian korban selain dari pada terdakwa sendiri sebagai pelakunya;
10. Bahwa sekalipun Pengadilan Negeri Simalungun telah melakukan pemeriksaan terhadap fakta dan data yang terungkap di depan persidangan, namun ternyata Pengadilan Negeri Simalungun dalam pertimbangan hukumnya telah menjadikan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar untuk memberikan putusan dalam perkara aquo;



11. Bahwa dengan demikian berdasarkan analisa data dan fakta sebagaimana Pembanding uraikan tersebut diatas, maka Terdakwa / Pembanding menyerahkan pertimbangan hukum yang adil kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tinggi Medan dan oleh karenanya Pembanding memohon agar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut dan mengadili sendiri dengan membebaskan Terdakwa/Pembanding dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan uraian-uraian yuridis berikut fakta-fakta yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Persidangan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut diatas sudilah kiranya Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil suatu putusan dengan amar putusan :

- Menerima permohonan Banding dari Terdakwa Benfri Sinaga;
- Menolak dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun 500/Pid.B/2020/PN-Sim tanggal 16 Februari 2021 yang dimohon Banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah melakukan tindakan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan putusan bebas (*vrijspraak*) kepada Terdakwa dikarenakan tindak pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara pada perkara ini.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Banding dalam memori Bandingnya point (1) pertama menyatakan tidak ada yang melihat Terdakwa memukul atau melakukan penganiayaan terhadap saksi Koster Aprison Hutajulu, padahal sangat jelas dalam fakta dipersidangan keterangan saksi Juniapul Purba, Bariba Siahaan yang bersesuaian dengan keterangan saksi korban, bahwa memang



benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Koster Aprison Hutajulu;

2. Bahwa dalam point ke (2) memori banding Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat memberikan argumentasi hukum yang didukung dengan bukti mengenai keterangan saksi yang dikatakan tidak benar, malah mencampur adukkan dengan keterangan yang menyatakan perkara ini merupakan pengkondisian secara politik. Hal ini tentu sangat mencoreng citra penegakan hukum yang kita jalankan, karena disetiap pemeriksaan perkara pidana baik dalam tingkat pengadilan negeri sampai tingkat kasasi tidak boleh ada campur aduk dengan kepentingan politik. Sehingga sudah sangat patut dan layak memori banding Penasehat hukum terdakwa ditolak;
3. Bahwa dalam point ke (3) memori banding Terdakwa, Penasehat hukum terdakwa menyatakan tidak ada korelasi antar hasil visum dan fakta persidangan, nyatanya dalam pertimbangan majelis hakim telah disebutkan secara jelas hubungan antara hasil visum dengan keterangan saksi-saksi. Penasehat mungkin saja kurang mengetahui hal tersebut, dikarenakan memang sedarai awal sudah membangun narasi pembelaan dengan fakta yang sesat, sebagaimana telah penuntut umum uraikan dalam tanggapan penuntut umum terhadap nota pembelaan terdakwa;
4. Bahwa dalam point ke (4) memori banding Terdakwa, Penasehat hukum terdakwa menyatakan Terdakwa / Penasehat hukum terdakwa sejak awal menolak kesaksian dari saksi ahli. Nyatanya dalam persidangan yang dilaksanakan Terdakwa dan penasehat hukum yang lama (pada saat dilakukan persidangan) tidak ada keberatan sehingga majelis hakim meminta penuntut umum untuk dapat membacakan keterangan ahli di bawah sumpah di persidangan;
Hal ini semakin menunjukkan ketidak pahaman Penasihan hukum terdakwa dalam menyusun memori banding Terdakwa, dan kembali hanya mencampur adukkan, menkait kaitkan urusan politik.
5. Bahwa dari point (6) sampai dengan point (11) memori banding terdakwa yang disusun oleh penasehat hukum terdakwa tidak berdasarkan argumentasi hukum yang sesuai dengan alasan-alasan banding yang diatur dalam KUHP. Sehingga sudah

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor

393/Pid./2021/PT MDN



sangat patut Majelis Hakim menolak permohonan banding terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan Menolak permohonan banding Pemohon Banding/ Terdakwa dan berkenan kiranya **menguatkan** Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 500/Pid.B/2021/PN.Sim tanggal 11 Februari 2021.

Menimbang bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun melalui relaas Pemberitahuan Memeriksa berkas kepada Penasihat Hukum terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun, selama 7(tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun melalui relaas Pemberitahuan Memeriksa berkas kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun, selama 7(tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa terkait dengan memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan dengan seksama putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, apakah benar Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara ini tidak mempertimbangkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan khususnya yang berkenaan dengan pembuktian ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 16 Februari 2021 Nomor 500/Pid.B/2020/PN Sim, serta memori banding Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat



Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa kepadanya dalam dakwaan alternatif Kedua dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi Banding terlalu berat dengan alasan Bahwa saksi korban mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Revertum akibat perbuatan saksi Andi Joan Sinaga alias Gam Sinaga yang telah mencekik leher saksi korban dari arah depan dengan menggunakan satu tangan dan saksi Ruben Silaen yang memukul mata sebelah kiri saksi korban sampai lebam sedangkan terdakwa hanya memukul 1(satu) kali kepala bagian belakang saksi korban, saksi korban juga melakukan pemukulan kewajah terdakwa dan dengan memperhatikan Visum Et Revertum tanggal 21 September 2020 tersebut diatas terlihat dengan jelas luka luka yang dialami oleh saksi korban bukan akibat pukulan dari terdakwa melainkan akibat dari perbuatan dari saksi Andi Joan Sinaga alias Gam dan saksi Ruben Silaen oleh karena itu terdakwa dihukum sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan atas kesalahan Terdakwa atau perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan lebih luas untuk pembinaan bagi Terdakwa dan sekaligus sebagai alat korektif bagi Terdakwa, diharapkan Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang bertanggung jawab serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang melanggar hukum dikemudian hari;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding, pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah tepat dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 500/Pid.B/2020/PN Sim, tanggal 16 Februari 2021, yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan membenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai pasal 241 ayat (1) KUHP akan memutus perkara Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 500/Pid.B/2020/PN Sim tertanggal 16 Februari 2021 yang dimintakan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana pada tingkat banding maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 500/Pid.B/2020/PN Sim, tanggal 16 Februari 2021, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

393/Pid./2021/PT MDN

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Benfri Sinaga tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5(lima) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) potong baju kaos oblong warna biru terdapat bercak darah;
 2. 1 (satu) potong baju bekas/ kainlap yang ada bekas darah ditemukan di TKP;Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Andi Joan Sinaga alias Gam Sinaga;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin**, tanggal **5 April 2021** oleh **Dr. Erwin Mangatas Malau,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ardy Djohan,S.H.** dan **Krosbin Lumban Gaol,S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin,tanggal **12 April 2021**, oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Afrizal,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa, dengan perintah agar putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui system informasi ke Pengadilan Negeri Simalungun pada hari itu juga.

Hakim Anggota,
ttd.

Ardy Djohan,S.H.
ttd.

Krosbin Lumban Gaol,S.H., M.H.

Hakim Ketua,
ttd.

Dr. Erwin Mangatas Malau,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Afrizal, S.H.,M.H.

393/Pid./2021/PT MDN

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)